

## Marak Penambangan Ilegal Akibat Kontrol Aparat yang Lemah



<https://paluekspres.fajar.co.id>

Belakangan ini, warga kembali disuguhkan dengan fenomena penambangan tanpa izin. Isu penambangan emas tanpa izin (PETI) pertama kali booming di Sulawesi Tengah pada tahun 2010, awalnya menggunakan pendekatan konvensional seperti mendulang, akan tetapi, seiring dengan perkembangan waktu, metode penambangan rakyat konvensional kini bergeser menggunakan bahan kimia berbahaya. Dan, pergeseran metode urai oleh masyarakat karena munculnya kelompok-kelompok pemodal yang ikut melakukan penambangan tanpa izin.

Pengamat Pertambangan, Syaharudin SH mengatakan, tercatat beberapa kelompok ikut melakukan penambangan tanpa izin dengan menggunakan merkuri dan sianida sebagai cara mengurai endapan emas dari batu ataupun tanah. Menurut Syahrudin penambangan tanpa izin (PETI) di Sulawesi Tengah banyak bermunculan. Seperti di Poboya di Kota Palu, Dongi-dongi di Kabupaten Sigi, penambangan di Malomba Kecamatan Dondo Tolitoli dan Terakhir terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.

Maraknya penambangan ilegal akibat lemahnya kontrol dan penindakan aparat penegak hukum. Dan, juga tidak sedikit oknum-oknum penegak hukum mengambil keuntungan dengan melakukan pembiaran terhadap penambangan tanpa izin, yang seolah-olah atas nama rakyat kecil akan tetapi diolah oleh kelompok-kelompok pemodal besar di Kota Palu dan sekitarnya.

### Sumber Berita:

1. <https://paluekspres.fajar.co.id> “*Marak Penambangan Ilegal Akibat Kontrol Aparat yang Lemah*” Kamis, 19 Maret 2020.
2. <https://metrosulawesi.id> “*Peti Marak kerana Penindakan aparat lemah*” Kamis, 19 Maret 2020.

### Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur antara lain:
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- b. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- c. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- d. Pasal 1 angka 11 Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- e. Pasal 1 angka 12 IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- f. Pasal 1 angka 13 IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPIC Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- g. Pasal 1 angka 30 menyatakan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- h. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- i. Pasal 37 menyatakan bahwa IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota; gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pasal 51 menyatakan bahwa WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.
- k. Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- l. Pasal 53 menyatakan bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- m. Pasal 54 menyatakan bahwa WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- n. Pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat

- (I), Pasal 1 10, Pasal 1 1 1 ayat (I), Pasal 1 12 ayat (I), Pasal 1 14 ayat (2), Pasal 1 15 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (I), Pasal 128 ayat (1)) Pasal 129 ayat (11), atau Pasal 130 ayat (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.
- o. Pasal 158 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur antara lain:
- a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Provinsi ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka penggunaan mineral dan/atau batubara secara optimal, dan demi untuk kepentingan pembangunan daerah Sulawesi Tengah
- b. Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Usaha Pertambangan Provinsi dikelompokkan atas: a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud huruf a digolongkan atas pertambangan mineral logam; pertambangan mineral bukan logam; dan pertambangan batuan.<sup>1</sup>
- c. Pasal 4 menyatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR.
- d. Pasal 12 menyatakan bahwa Gubernur menetapkan WUP untuk pertambangan mineral bukan logam dan WUP untuk pertambangan batuan yang berada dalam Wilayah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- e. Pasal 22 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa IUP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha; koperasi; atau perseorangan. IUP sebagaimana dimaksud terdiri atas IUP mineral logam; IUP batubara; IUP mineral bukan logam; dan/atau IUP batuan.
- f. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa IUP terdiri atas dua tahap IUP Eksplorasi; dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (2) a. *mineral logam* meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenon; b. *mineral bukan logam* meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsium, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit; dan garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; *batuan* meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, manner, perlit, tanah diatome, tanah scrap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, garnet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- a. Pasal 25 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa untuk memperoleh WIUP mineral bukan logam dan batuan, pemohon mengajukan Surat Permohonan bermaterai secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi perizinan. Ketentuan mengenai persyaratan
- b. Pasal 29 menyatakan bahwa IUP berakhir karena dikembalikan; dicabut; atau habis masa berlakunya. permohonan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Gubernur.
- c. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 35 menyatakan bahwa Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.
- e. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Izin Pertambangan Rakyat atau IPR, diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perseorangan; kelompok masyarakat; atau koperasi.
- f. Pasal 74 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.